



PUTUSAN

Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **PRIYONO Alias SUPRI Bin PAWIRO;**
2. Tempat lahir : Sragen;
3. Umur / Tanggal lahir : 28 Tahun / 4 Agustus 1995;
4. Jenis kelamin : Laki - Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Brambang II Rt.29/Rw.00 Desa Wonokerso Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (Paham), yang beralamat di Jalan

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Larasati Nomor 35 Dawung Tengah Kelurahan Serengan Kecamatan Serengan Kota Surakarta berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Krg, tanggal 3 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Krg tanggal 26 September 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Krg tanggal 26 September Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Priyono Als. Supri Bin Pawiro terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Priyono Als. Supri Bin Pawiro dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair selama 3 (tiga) bulan Penjara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang di duga sabu dengan berat kotor sekira 0,73 gram yang di balut dengan tisu dan isolasi warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - b. 1 (satu) buah HP merk Oppo A17 warna lake blue dengan nomor sim card 089521915152;
Dirampas untuk negara;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna putih No Pol AD 3874 OP, beserta Kunci kontaknya;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menjatuhkan pidana menyatakan Terdakwa melanggar Pasal 127 Ayat 1 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan putusan pidana ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon memberikan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-50/KNYAR/Enz.2/0923 tanggal 22 September 2023 sebagai berikut :

Dakwaan :

Pertama;

Bahwa Terdakwa PRIYONO Als. SUPRI Bin PAWIRO, pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Juli 2023 bertempat di tepi jalan depan Alfamart Dk.Benowo Rt.02/Rw.08, Ds.Ngringo, Kec.Jaten, Kab. Karanganyar, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar "yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Ketika Sdr.Dion Als. Copet (DPO) menghubungi Terdakwa melalui telfon WA yang mana sdr. Dion Als Copet meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencarikan Sabu, Kemudian disampaikan oleh Terdakwa "coba tanya langsung kepada Sdr. Tolit" lalu dijawab oleh Sdr. Dion Als. Copet " g enak karena masih ada hutang" kemudian Sdr. Dion Als. Copet menyerahkan uang kepada Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 15.00 Wib di rumah Terdakwa sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Tolit (DPO) dan menanyakan apakah memiliki sabu, lalau sdr. Tolit memberikan Nomor Hand Phone seseorang yang tidak diketahui namanya yang memiliki sabu dengan nomor (081918875715) dan sdr. Tolit menyuruh Terdakwa untuk menghubungi nomor tersebut, selanjutnya Terdakwa menghubungi nomor (081918875715) dan menanyakan "Nopo ready mas (apa ada mas) ?" kemudian dijawab oleh nomor (081918875715) tersebut "R" selanjutnya Terdakwa meminta nomor rekening untuk mentransfer uang pembelian sabu, setelah nomor rekening dikirimkan kemudian Terdakwa disuruh untuk mengirimkan bukti transfer dan di suruh untuk menunggu kabar dimana sabu yang dipesan tersebut akan dialamatkan, setelah itu diberitahukan kalau paket sabu akan diturunkan di daerah Pilangsari, Kabupaten Sragen namun paket sabu tidak kunjung turun, setelah itu diberitahukan kepada Terdakwa kalau paket sabu dipindahkan ke wilayah Palur, Kabupaten Karanganyar yang mana kemudian orang dengan nomor (081918875715) tersebut mengatakan kalau nanti ada temannya yang memandu/mengarahkan Terdakwa menuju alamat pengambilan paket sabu yang dimaksud. selanjutnya alamat/lokasi pengambilan paket sabu yang di terima dari nomor (081918875715) yakni berupa pesan Whatsapp sebuah gambar tempat sampah plastik warna biru serta tanda panah hijau yang dalam gambar tersebut terdapat keterangan " @pertigaan Renbo Palur ke Utara 100 m@wedangan tak terpakai sebelah kanan jalan @terbungkus rokok sampoerna sesuai panah" tepatnya di Botol, Ds.Palur, Kec.Jaten, Kab.Karanganyar;
- Bahwa kemudian Terdakwa menuju daerah palur dengan menggunakan sepeda motor dan mengajak teman Terdakwa yang Bernama Purwono Als. Gopes, setelah sampai di daerah palur tepannya di SPBU Palur Terdakwa dihubungi oleh seseorang dengan nomor (082223106830) yang mana

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan orang yang memandu Terdakwa / mengarahkan untuk mengambil paket sabu, kemudian Terdakwa disuruh oleh nomor (082223106830) tersebut untuk agak ke barat yang mana sampai ke jembatan Jurug kemudian disuruh ke arah Timur lagi sampai ketemu Palur Plaza, lalu disuruh untuk ke arah utara kemudian karena Terdakwa bingung, Terdakwa disuruh untuk bertanya kepada orang. Kemudian sekira pukul 00.27 Wib Terdakwa dikirim alamat/lokasi pengambilan paket sabu, selanjutnya Terdakwa berhasil menemukan paket sabu sesuai dengan petunjuk alamat yang di terima. Setelah itu Terdakwa turun dari motor dan berjalan untuk mencari paket sabu sedangkan Sdr. Purwono Als. Gopes menunggu di atas sepeda motor. bentuk paketan sabu yang diambil Terdakwa melalui alamat tersebut yakni 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang di balut dengan tisu dan isolasi warna hitam yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok sampoerna dan setelah mengambil paket sabu tersebut bungkus rokok sampoerna Terdakwa buang kemudian paket sabu di genggam Terdakwa menggunakan tangan kiri, sewaktu perjalanan pulang Terdakwa dihubungi orang yang mengarahkan sebelumnya dengan nomor (082223106830) dan menyuruh Terdakwa untuk mengecek paket sabu yang dibawa, sambil jalan kemudian Terdakwa membuka paket sabu tersebut menggunakan gigi dan benar balutan hitam tersebut berisi serbuk Kristal warna putih kemudian paket sabu tersebut di genggam lagi menggunakan tangan kiri sesampainya di depan Alfamart Benowo Terdakwa berhenti dengan maksud untuk memindahkan paket sabu yang di bawa ke saku celana namun petugas Kepolisian mendatangi Terdakwa, karena terkejut paket sabu yang di genggam Terdakwa lempar ke depan tepatnya di dekat roda depan sepeda motor yang di kendari dan Petugas Kepolisian menyuruh Terdakwa mengambil paket sabu tersebut;

- Bahwa selanjutnya petugas mengamankan Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang di duga sabu yang di balut dengan tisu dan isolasi warna hitam dengan berat kotor 0,73 gram, selain itu Petugas Kepolisian juga mengamankan 1 (satu) buah HP merk OPPO A17 warna Lake Blue dengan nomor sim card 089521915152 milik Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna putih No Pol AD 3874 OP, beserta Kunci kontaknya yang digunakan Terdakwa sebagai alat transportasi pada saat itu;
- Bahwa berdasarkan Nota dinas Paur Kes nomor : B / ND - 47 / VII / 2023 / Ur Kes, tanggal 22 Juli 2023, tentang hasil pemeriksaan test urin yang

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan melalui test Urine pada tanggal 22 Juli 2023, sekira pukul 14.30 Wib di klinik Bhayangkara Polres Karanganyar menyimpulkan bahwa Terdakwa PRIYONO Als. SUPRI Bin PAWIRO tersebut menunjukan Positif (+) mengandung zat Metamfetamina berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Psikotropika dan atau Narkotika melalui tes urine di lakukan hari Sabtu, tanggal 22 Juli 2023;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 2141/NNF/2023 tanggal 24 Juli 2023 yang ditandatangani Bowo Nurcahyo, S.Si., M.. Biotech, , Eko Fery Prasetyo, S.Si. Dany Apriastuti, A.md., Farm., S.E. selaku pemeriksa dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Plt Waka Budi Santoso, S.Si., M.Si, Adapun barang bukti yang diterima diberi No Lab:2141/NNF/2023 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudan diberi nomor barang bukti :

BB-4556/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik Klip yang dibungkus tisu dan diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk krista 0,37563 gram Barang bukti diatas disita dari Terdakwa PRIYONO Als SUPRI Bin PAWIRO;

Setelah dilakukan pemeriksaan maka di dapatkan hasil sebagai berikut :

No	No. Barang Bukti	Hasil pemeriksaan
1.	BB-4556/2023/NNF	Positif Metafetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-4556/2023/NNF berupa serbuk kristal diatas adalah mengandung METAFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I berupa sabu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua;

Bahwa Terdakwa PRIYONO Als. SUPRI Bin PAWIRO, pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Juli 2023 bertempat di tepi jalan depan Alfamart



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dk.Benowo Rt.02/Rw.08, Ds.Ngringo, Kec.Jaten, Kab. Karanganyar, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa dari Sragen menuju daerah palur dengan menggunakan sepeda motor dan mengajak teman Terdakwa yang Bernama Purwono Als. Gopes, setelah sampai di daerah palur tepannya di SPBU Palur Terdakwa dihubungi oleh seseorang dengan nomor (082223106830) yang mana merupakan orang yang memandu Terdakwa / mengarahkan untuk mengambil paket sabu, kemudian Terdakwa disuruh oleh nomor (082223106830) tersebut untuk agak ke barat yang mana sampai ke jembatan Jurug kemudian disuruh ke arah Timur lagi sampai ketemu Palur Plaza, lalu disuruh untuk ke arah utara kemudian karena Terdakwa bingung, Terdakwa disuruh untuk bertanya kepada orang. Kemudian sekira pukul 00.27 Wib Terdakwa dikirim alamat/lokasi pengambilan paket sabu, selanjutnya Terdakwa berhasil menemukan paket sabu sesuai dengan petunjuk alamat yang di terima. Setelah itu Terdakwa turun dari motor dan berjalan untuk mencari paket sabu sedangkan Sdr. Purwono Als. Gopes menunggu di atas sepeda motor. bentuk paketan sabu yang diambil Terdakwa melalui alamat tersebut yakni 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang di balut dengan tisu dan isolasi warna hitam yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok sampoerna dan setelah mengambil paket sabu tersebut bungkus rokok sampoerna Terdakwa buang kemudian paket sabu di genggam Terdakwa menggunakan tangan kiri, sewaktu perjalanan pulang Terdakwa dihubungi orang yang mengarahkan sebelumnya dengan nomor (082223106830) dan menyuruh Terdakwa untuk mengecek paket sabu yang dibawa, sambil jalan kemudian Terdakwa membuka paket sabu tersebut menggunakan gigi dan benar balutan hitam tersebut berisi serbuk Kristal warna putih kemudian paket sabu tersebut di genggam lagi menggunakan tangan kiri sesampainya di depan Alfamart Benowo Terdakwa berhenti dengan maksud untuk memindahkan paket sabu yang di bawa ke saku celana namun petugas Kepolisian mendatangi Terdakwa, karena terkejut paket sabu yang di genggam Terdakwa lempar ke depan tepatnya di dekat roda depan sepeda motor yang di kendari dan Petugas Kepolisian menyuruh Terdakwa mengambil paket sabu tersebut;

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya petugas mengamankan Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang di duga sabu yang di balut dengan tisu dan isolasi warna hitam dengan berat kotor 0,73 gram, selain itu Petugas Kepolisian juga mengamankan 1 (satu) buah HP merk OPPO A17 warna Lake Blue dengan nomor sim card 089521915152 milik Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna putih No Pol AD 3874 OP, beserta Kunci kontaknya yang digunakan Terdakwa sebagai alat transportasi pada saat itu;
- Bahwa berdasarkan Nota dinas Paur Kes nomor : B / ND - 47 / VII / 2023 / Ur Kes, tanggal 22 Juli 2023, tentang hasil pemeriksaan test urin yang dilakukan pemeriksaan melalui test Urine pada tanggal 22 Juli 2023, sekira pukul 14.30 Wib di klinik Bhayangkara Polres Karanganyar menyimpulkan bahwa Terdakwa PRIYONO Als. SUPRI Bin PAWIRO tersebut menunjukkan Positif (+) mengandung zat Metamfetamina berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Psikotropika dan atau Narkotika melalui tes urine di lakukan hari Sabtu, tanggal 22 Juli 2023;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 2141/NNF/2023 tanggal 24 Juli 2023 yang ditandatangani Bowo Nurcahyo, S.Si., M.. Biotech, , Eko Fery Prasetyo, S.Si. Dany Apriastuti, A.md., Farm., S.E. selaku pemeriksa dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Plt Waka Budi Santoso, S.Si., M.Si, Adapun barang bukti yang diterima diberi No Lab:2141/NNF/2023 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :

BB-4556/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik Klip yang dibungkus tisu dan diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk krista 0,37563 gram Barang bukti diatas disita dari Terdakwa PRIYONO Als SUPRI Bin PAWIRO;

Setelah dilakukan pemeriksaan maka di dapatkan hasil sebagai berikut :

No	No. Barang Bukti	Hasil pemeriksaan
1.	BB-4556/2023/NNF	Positif Metafetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-4556/2023/NNF berupa serbuk kristal diatas adalah mengandung METAFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Purwono Alias Gopes Bin Marto Walijo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 01.30 Wib. bertempat didepan Alfamart Benowo tepatnya di Dukuh Benowo Rt. 02/Rw. 08 Desa Ngringo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar, Terdakwa bersama saksi telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi tersebut berawal setelah sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 18.30 Wib. ketika itu saksi menghubungi Terdakwa yang mana saksi mengajak Terdakwa untuk menghadiri Pengesahan Warga Baru PSHT. di Gedung Sasana Manggala Sukowati Kabupaten Sragen kemudian saksi datang kerumah Terdakwa sekitar pukul 20.00 Wib. lalu saksi bersama Terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor milik Terdakwa yang mana saksi yang membonceng Terdakwa tersebut selanjutnya sekitar pukul 21.00 Wib. saksi bersama Terdakwa sampai di lokasi Pengesahan Warga Baru PSHT. tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.00 Wib. saksi melihat Terdakwa mendapat telpon dari siapa saksi tidak tahu lalu Terdakwa berkata kepada saksi "Ayo tak jak nang Palur (Ayo ke Palur)" kemudian saksi mengiyakan ajakan Terdakwa tersebut kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 00.30 Wib. saksi berangkat bersama Terdakwa yang mana pada saat itu saksi yang membonceng dan selama diperjalanan Terdakwa sempat mendapat telpon beberapa kali dengan siapa saksi tidak tau dan sempat juga berhenti bertanya ke

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Krg



orang di jalan kemudian Terdakwa sempat meninggalkan saksi di warung HIK yang sudah tutup yang berada di barat Pertashop Palur Kabupaten Karanganyar dimana saksi melihat Terdakwa turun dari sepeda motor kemudian jalan kaki mengarah ke timur menuju warung makan yang sudah tutup yang berada di utara Pertashop Palur tersebut dan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa balik menuju sepeda motor dan menghampiri saksi dengan berkata (Ayo) kemudian saksi menaiki sepeda motor Terdakwa yang mana saksi dibonceng dibelakang oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa kemudian saat di jalan saksi melihat Terdakwa seperti membuka bungkus kecil yang di balut dengan isolasi warna hitam dengan cara digigit lalu tiba-tiba Terdakwa menghentikan sepeda motor dan menepi ditepi jalan didepan Alfamart Benowo lalu saksi duduk-duduk jongkok bersandar tiang Alfamart sedangkan Terdakwa duduk diatas sepeda motornya sambil mainan handphone kemudian tiba-tiba datang Anggota Polisi langsung menangkap saksi bersama Terdakwa tersebut lalu Anggota Polisi melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna putih yang di balut dengan tisu dan isolasi warna hitam yang mana sebelumnya saksi tidak tahu namun setelah Terdakwa ditanya Anggota Polisi saksi baru tahu bahwa barang tersebut adalah narkotika jenis sabu yang ditemukan dibawah sepeda motor tepatnya dibawah ban depan sepeda motor lalu diamankan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo beserta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol. AD 3874 OP beserta kunci kontaknya dilokasi penangkapan tersebut selanjutnya setelah itu saksi bersama Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres. Karanganyar untuk diproses hukum;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Jawa Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Bagas Surya Atmaja, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 01.30 Wib. bertempat didepan Alfamart Benowo tepatnya di Dukuh Benowo Rt. 02/Rw. 08 Desa Ngringo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar, saksi bersama rekannya Hari Saksono (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) telah menangkap Terdakwa karena narkoba jenis sabu;
- Bahwa awal penangkapan terhadap Terdakwa tersebut setelah sebelumnya saksi bersama rekannya Hari Saksono (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan didaerah Desa Ngringo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar sering digunakan untuk transaksi dan menaruh alamat narkoba jenis sabu kemudian atas informasi tersebut selanjutnya saksi bersama rekannya Hari Saksono langsung melakukan penyelidikan dan observasi dilokasi tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 01.30 Wib. saksi bersama rekannya Hari Saksono (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) melihat ada 2 (dua) orang laki-laki mengendarai sepeda motor metik dengan gerak gerik mencurigakan berhenti disebuah warung yang sudah tutup dan salah satu dari laki-laki tersebut turun dari sepeda motor kemudian berjalan sambil mengamati lalu berhenti dan mengambil sesuatu didekat pohon selanjutnya setelah itu kembali lagi menaiki sepeda motor dan meninggalkan tempat tersebut kemudian karena merasa curiga lalu saksi bersama rekannya Hari Saksono mengejar dan mengikuti kedua orang laki-laki tersebut yang mana kemudian berhenti di depan Alfamart Benowo;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekannya Hari Saksono (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) melihat dari salah satu kedua orang laki-laki tersebut menjatuhkan suatu barang dibawah sepeda motor kemudian saksi bersama rekannya Hari Saksono (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) langsung menangkap kedua orang laki-laki tersebut yaitu Terdakwa tersebut bersama temannya yang bernama Purwono Alias Gopes Bin Marto Walijo lalu ditemukan barang bukti

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Krg



berupa sebuah bungkus kecil berada dibawah roda sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan temannya tersebut kemudian Terdakwa disuruh untuk mengambil dan membuka bungkus tersebut dan benar didalamnya ternyata terdapat plastik klip yang berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A17 warna lake blue yang ditemukan didasbort sepeda motor kemudian untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol. AD 3874 OP ditemukan dilokasi penangkapan tersebut sebelum akhirnya Terdakwa bersama temannya Purwono Alias Gopes Bin Marto Walijo beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres. Karanganyar untuk diproses hukum;

- Bahwa saat Terdakwa diinterogasi oleh saksi bersama rekannya Hari Saksono (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) mengatakan untuk paket narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan diserahkan kepada Dion Alias Copet (belum tertangkap) yang sebelumnya memesan kepada Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya oleh Terdakwa dan hanya diketahui nomor telponnya (081918875715) yang mana Terdakwa mendapatkan nomor tersebut dari temannya yang bernama Tolit dan Terdakwa membeli paket narkotika jenis sabu tersebut seberat 0,73 gram (nol koma tujuh tiga) gram dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan teman Terdakwa yang bernama Purwono Alias Gopes Bin Marto Walijo tersebut saat diinterogasi mengatakan saat itu ia diajak oleh Terdakwa untuk mengantarkannya ke Palur Kabupaten Karanganyar yang mana Terdakwa sebelumnya tidak memberitahu Purwono Alias Gopes Bin Marto Walijo maksud dan tujuan sebenarnya di ajak ke Daerah Palur tersebut untuk mengambil paket narkotika jenis sabu melalui Alamat tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Jawa Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
- 3. Saksi Hari Saksono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 01.30 Wib. bertempat didepan Alfamart Benowo tepatnya di Dukuh Benowo Rt. 02/Rw. 08 Desa Ngringo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar, saksi bersama rekannya Bagas Surya Atmaja (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) telah menangkap Terdakwa karena narkoba jenis sabu;
 - Bahwa awal penangkapan terhadap Terdakwa tersebut setelah sebelumnya saksi bersama rekannya Bagas Surya Atmaja (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan didaerah Desa Ngringo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar sering digunakan untuk transaksi dan menaruh alamat narkoba jenis sabu kemudian atas informasi tersebut selanjutnya saksi bersama rekannya Bagas Surya Atmaja langsung melakukan penyelidikan dan observasi dilokasi tersebut;
 - Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 01.30 Wib. saksi bersama rekannya Bagas Surya Atmaja (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) melihat ada 2 (dua) orang laki-laki mengendarai sepeda motor metik dengan gerak gerik mencurigakan berhenti disebuah warung yang sudah tutup dan salah satu dari laki-laki tersebut turun dari sepeda motor kemudian berjalan sambil mengamati lalu berhenti dan mengambil sesuatu didekat pohon selanjutnya setelah itu kembali lagi menaiki sepeda motor dan meninggalkan tempat tersebut kemudian karena merasa curiga lalu saksi bersama rekannya Bagas Surya Atmaja mengejar dan mengikuti kedua orang laki-laki tersebut yang mana kemudian berhenti di depan Alfamart Benowo;
 - Bahwa selanjutnya saksi bersama rekannya Bagas Surya Atmaja (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) melihat dari salah satu kedua orang laki-laki tersebut menjatuhkan suatu barang dibawah sepeda motor kemudian saksi bersama rekannya Bagas Surya Atmaja (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) langsung menangkap kedua orang laki-laki tersebut yaitu Terdakwa tersebut bersama temannya yang bernama

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwono Alias Gopes Bin Marto Walijo lalu ditemukan barang bukti berupa sebuah bungkus kecil berada dibawah roda sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan temannya tersebut kemudian Terdakwa disuruh untuk mengambil dan membuka bungkus tersebut dan benar didalamnya ternyata terdapat plastik klip yang berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A17 warna lake blue yang ditemukan didasborn sepeda motor kemudian untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol. AD 3874 OP ditemukan dilokasi penangkapan tersebut sebelum akhirnya Terdakwa bersama temannya Purwono Alias Gopes Bin Marto Walijo beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres. Karanganyar untuk diproses hukum;

- Bahwa saat Terdakwa diinterogasi oleh saksi bersama rekannya Bagas Surya Atmaja (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) mengatakan untuk paket narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan diserahkan kepada Dion Alias Copet (belum tertangkap) yang sebelumnya memesan kepada Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya oleh Terdakwa dan hanya diketahui nomor telponnya (081918875715) yang mana Terdakwa mendapatkan nomor tersebut dari temannya yang bernama Tolit dan Terdakwa membeli paket narkotika jenis sabu tersebut seberat 0,73 gram (nol koma tujuh tiga) gram dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan teman Terdakwa yang bernama Purwono Alias Gopes Bin Marto Walijo tersebut saat diinterogasi mengatakan saat itu ia diajak oleh Terdakwa untuk mengantarkannya ke Palur Kabupaten Karanganyar yang mana Terdakwa sebelumnya tidak memberitahu Purwono Alias Gopes Bin Marto Walijo maksud dan tujuan sebenarnya di ajak ke Daerah Palur tersebut untuk mengambil paket narkotika jenis sabu melalui Alamat tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Jawa Tengah;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 01.30 Wib. bertempat didepan Alfamart Benowo tepatnya di Dukuh Benowo Rt. 02/Rw. 08 Desa Ngringo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar karena narkotika jenis sabu;
- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa tersebut awalnya pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 Wib. ketika itu Terdakwa berada dirumahnya Dukuh Brambang II Rt. 29/Rw. 00 Desa Wonokerso Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen lalu Terdakwa dihubungi oleh temannya yang bernama Dion Alias Copet (belum tertangkap) melalui telpon WA. yang mana meminta tolong "Iso golekke bahan po ra (sabu)" kemudian Terdakwa menjawab "Coba tanya langsung kepada Tolit" lalu dijawab oleh Dion Alias Copet tersebut "Saya gak enak karena masih punya hutang" selanjutnya telpon ditutup oleh Dion Alias Copet kemudian sekitar pukul 11.05 Wib. Terdakwa menghubungi seseorang yang mana Terdakwa mendapatkan nomor (081918875715) dari Tolit untuk memesan narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa menghubungi nomor tersebut dengan menanyakan "Nopo ready Mas" kemudian dijawab "R (ready)" selanjutnya Terdakwa meminta nomor rekening yang kemudian dikirim rekening bank BCA. An. Riza lin Listyani untuk mentransfer uang pembelian narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa disuruh untuk mengirimkan bukti transfer tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 15.00 Wib. Dion Alias Copet (belum tertangkap) datang kerumah Terdakwa selanjutnya menyerahkan uang secara tunai sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk mencari paket narkotika jenis sabu tersebut dan sekitar pukul 16.20 Wib. Terdakwa mengirimkan uang melalui jasa transfer ke rekening Terdakwa yang terkoneksi dengan M-Banking di handphone Terdakwa dan setelah masuk kemudian Terdakwa transfer melalui handphone Terdakwa ke rekening bank BCA. An. Riza lin Listyani yakni

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu bukti transfer uang tersebut Terdakwa kirim ke nomor handphone (081918875715) dan setelah itu Terdakwa disuruh untuk menunggu yang mana alamat akan di kirim ke daerah Pilangsari Sragen namun setelah Terdakwa menunggu dan mencoba menghubungi untuk menanyakan paket narkoba jenis sabu tersebut belum mendapat balasan dari nomor (081918875715) sampai dengan malam hari sekitar pukul 20.00 Wib. teman Terdakwa yang bernama Purwono Alias Gopes Bin Marto Walijo datang ke rumah Terdakwa yang mana sebelumnya Terdakwa dan Purwono Alias Gopes Bin Marto Walijo hendak menghadiri acara pelantikan PSHT. di gedung Sasana Manggala Kabupaten Sragen;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.00 Wib. Terdakwa bersama Purwono Alias Gopes Bin Marto Walijo pergi ketempat pelantikan PSHT. tersebut lalu sekitar pukul 23.00 Wib. Terdakwa dichat oleh nomor (081918875715) yang baru dibalasnya dengan mengatakan kalau alamat dikirim ke nomor baru lagi (082223106830) dan akan memandu / mengarahkan Terdakwa untuk mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut dan sekitar pukul 23.15 Wib. Terdakwa mengajak Purwono Alias Gopes Bin Marto Walijo menggunakan sepeda motor yang Terdakwa pinjam sebelumnya dari temannya yang bernama Ryan ke daerah Palur Kabupaten Karanganyar dan setelah sampai di daerah Palur tepatnya di SPBU. Palur tiba-tiba Terdakwa dihubungi oleh seseorang dengan nomor (082223106830) yang mana merupakan orang yang memandu Terdakwa mengarahkan untuk mengambil alamat paket narkoba jenis sabu tersebut lalu Terdakwa disuruh agak ke barat yang mana sampai ke Jembatan Jurug kemudian Terdakwa disuruh ke arah Timur lagi sampai ketemu Palur Plaza lalu Terdakwa disuruh untuk ke arah utara kemudian karena Terdakwa bingung Terdakwa disuruh untuk tanya orang;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 00.27 Wib. Terdakwa dikirim alamat/web dari nomor (081918875715) melalui alamat yakni sebuah gambar tempat sampah plastik warna biru serta tanda panah hijau yang dalam gambar tersebut terdapat keterangan "@pertigaan Renbo Palur ke Utara 100 m@wedangan tak terpakai sebelah kanan jalan @terbungkus rokok sampoerna sesuai panah" tepatnya di Botol Desa Palur Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar selanjutnya Terdakwa berhasil menemukan paket narkoba jenis sabu tersebut sesuai dengan petunjuk alamat yang Terdakwa terima kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Krg



untuk mencari paket narkoba jenis sabu tersebut sedangkan Purwono Alias Gopes Bin Marto Walijo menunggu di atas sepeda motor yang mana jarak antara Terdakwa berhenti dengan Purwono Alias Gopes Bin Marto Walijo dengan Terdakwa menemukan paket narkoba jenis sabu melalui alamat yakni sekira 20 meter kemudian setelah Terdakwa mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa membuang bungkus rokok yang digunakan untuk menyimpan paket narkoba jenis sabu tersebut kemudian paket narkoba jenis sabu Terdakwa genggam menggunakan tangan kirinya dan sewaktu diperjalanan pulang Terdakwa dihubungi oleh orang yang mengarahkan Terdakwa sebelumnya nomor (082223106830) menyuruh Terdakwa untuk mengecek paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa bawa tersebut lalu sambil Terdakwa berjalan kemudian Terdakwa membuka paket narkoba jenis sabu tersebut menggunakan giginya dan benar balutan hitam tersebut berisi serbuk kristal warna putih kemudian Terdakwa menggenggam lagi menggunakan tangan kirinya paket narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa kemudian sesampainya di depan sebuah Alfamart yakni pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 01.30 Wib. ditepi Jalan Depan Alfamart Benowo tepatnya di Dukuh Benowo Rt. 02/Rw. 08 Desa Ngringo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar Terdakwa bersama Purwono Alias Gopes Bin Marto Walijo berhenti dengan maksud Terdakwa untuk memindahkan paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa bawa tersebut kedalam saku celananya kemudian tiba-tiba datang Anggota Polisi lalu karena Terdakwa kaget maka paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa genggam tersebut terlempar ke depan tepatnya dibawah roda sepeda motornya selanjutnya Terdakwa langsung ditangkap bersama Purwono Alias Gopes Bin Marto Walijo tersebut lalu Anggota Polisi menemukan narkoba jenis sabu dibawah roda sepeda motor yang Terdakwa kendari bersama Purwono Alias Gopes Bin Marto Walijo tersebut kemudian Terdakwa disuruh untuk mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut lalu Anggota Polisi melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A17 warna Lake Blue dengan nomor sim card 089521915152 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna putih Nopol. AD 3874 OP beserta kunci kontaknya selanjutnya setelah itu Terdakwa bersama Purwono Alias Gopes Bin Marto Walijo beserta barang bukti dibawa ke Polres. Karanganyar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa teman Terdakwa yang bernama Purwono Alias Gopes Bin Marto Walijo tersebut tidak tahu kalau tujuan Terdakwa mengajaknya pergi ke daerah Palur tersebut untuk mengambil paket narkoba jenis sabu yang mana Terdakwa hanya mengatakan “Ayo tak jak ning Palur” tanpa Terdakwa memberitahu kepada Purwono Alias Gopes Bin Marto Walijo maksud Terdakwa apa mengajaknya ke Palur tersebut karena Purwono Alias Gopes Bin Marto Walijo tersebut dari awal berangkat bersama Terdakwa dan yang membonceng Terdakwa sehingga akhirnya mau tidak mau Purwono Alias Gopes Bin Marto Walijo pasti ikut dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada menggunakan narkoba jenis sabu 3 (tiga) hari sebelum penangkapan terhadap dirinya tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Jawa Tengah Nomor Lab. 2141/NNF/2023 tanggal 24 Juli 2023 yang menyatakan barang bukti berupa :
 1. BB-4556/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk krista 0,37563 gram;Milik Terdakwa Priyono Alias Supri Bin Pawiro adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Berita Acara Pemeriksaan Psikotropika dan atau Narkoba melalui tes urine pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 14.30 Wib. di Klinik Bhayangkara Polres. Karanganyar menyimpulkan bahwa Terdakwa Priyono Alias Supri Bin Pawiro tersebut menunjukan Positif (+) mengandung zat Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal sabu dengan berat kotor sekira 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram yang dibalut dengan tisu dan isolasi warna hitam;
- b. 1 (satu) buah HP. merk Oppo A17 warna lake blue dengan nomor sim card 089521915152;
- c. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih nopol. AD 3874 OP beserta kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 01.30 Wib. bertempat didepan Alfamart Benowo tepatnya di Dukuh Benowo Rt. 02/Rw. 08 Desa Ngringo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Bagas Surya Atmaja bersama rekannya saksi Hari Saksono (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) karena narkoba jenis sabu;
- Bahwa awal penangkapan terhadap Terdakwa tersebut setelah sebelumnya saksi Bagas Surya Atmaja bersama rekannya saksi Hari Saksono (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan didaerah Desa Ngringo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar sering digunakan untuk transaksi dan menaruh alamat narkoba jenis sabu kemudian atas informasi tersebut selanjutnya saksi Bagas Surya Atmaja bersama rekannya saksi Hari Saksono langsung melakukan penyelidikan dan observasi dilokasi tersebut kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 01.30 Wib. saksi Bagas Surya Atmaja bersama rekannya saksi Hari Saksono melihat ada 2 (dua) orang laki-laki mengendarai sepeda motor metik dengan gerak gerik mencurigakan berhenti disebuah warung yang sudah tutup dan salah satu dari laki-laki tersebut turun dari sepeda motor kemudian berjalan sambil mengamati lalu berhenti dan mengambil sesuatu didekat pohon selanjutnya setelah itu kembali lagi menaiki sepeda motor dan meninggalkan tempat tersebut kemudian karena merasa curiga lalu saksi Bagas Surya Atmaja bersama rekannya saksi Hari Saksono mengejar dan mengikuti kedua orang laki-laki tersebut yang mana kemudian berhenti di depan Alfamart Benowo;
- Bahwa selanjutnya saksi Bagas Surya Atmaja bersama rekannya saksi Hari Saksono (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) langsung mendatangi

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua orang laki-laki tersebut lalu melihat dari salah satu kedua orang laki-laki tersebut menjatuhkan suatu barang dibawah sepeda motornya kemudian saksi Bagas Surya Atmaja bersama rekannya saksi Hari Saksono (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) langsung menangkap kedua orang laki-laki tersebut yaitu Terdakwa tersebut bersama temannya yang bernama saksi Purwono Alias Gopes Bin Marto Walijo lalu ditemukan barang bukti berupa sebuah bungkus kecil berada dibawah roda sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan temannya tersebut kemudian Terdakwa disuruh untuk mengambil dan membuka bungkus tersebut dan benar didalamnya ternyata terdapat plastik klip yang berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A17 warna lake blue yang ditemukan didasbornya sepeda motor kemudian untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol. AD 3874 OP ditemukan dilokasi penangkapan tersebut sebelum akhirnya Terdakwa bersama temannya saksi Purwono Alias Gopes Bin Marto Walijo beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres. Karanganyar untuk diproses hukum;

- Bahwa saat Terdakwa diinterogasi oleh saksi Bagas Surya Atmaja bersama rekannya saksi Hari Saksono (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) mengatakan untuk paket narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan diserahkan kepada Dion Alias Copet (belum tertangkap) yang sebelumnya memesan kepada Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya oleh Terdakwa dan hanya diketahui nomor telponnya (081918875715) yang mana Terdakwa mendapatkan nomor tersebut dari temannya yang bernama Tolit dan Terdakwa membeli paket narkoba jenis sabu tersebut seberat 0,73 gram (nol koma tujuh tiga) gram dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan teman Terdakwa yang bernama saksi Purwono Alias Gopes Bin Marto Walijo tersebut saat diinterogasi mengatakan saat itu ia diajak oleh Terdakwa untuk mengantarkannya ke Palur Kabupaten Karanganyar yang mana Terdakwa sebelumnya tidak memberitahu saksi Purwono Alias Gopes Bin Marto Walijo maksud dan tujuan sebenarnya di ajak ke Daerah Palur tersebut untuk mengambil paket narkoba jenis sabu melalui alamat tersebut;
- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa tersebut awalnya pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 Wib. ketika itu Terdakwa berada dirumahnya Dukuh Brambang II Rt. 29/Rw. 00 Desa Wonokerso Kecamatan

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedawung Kabupaten Sragen lalu Terdakwa dihubungi oleh temannya yang bernama Dion Alias Copet (belum tertangkap) melalui telpon WA. yang mana meminta tolong "Iso golekke bahan po ra (sabu)" kemudian Terdakwa menjawab "Coba tanya langsung kepada Tolit" lalu dijawab oleh Dion Alias Copet tersebut "Saya gak enak karena masih punya hutang" selanjutnya telpon ditutup oleh Dion Alias Copet kemudian sekitar pukul 11.05 Wib. Terdakwa menghubungi seseorang yang mana Terdakwa mendapatkan nomor (081918875715) dari Tolit untuk memesan narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa menghubungi nomor tersebut dengan menanyakan "Nopo ready Mas" kemudian dijawab "R (ready)";

- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta nomor rekening yang kemudian dikirim rekening bank BCA. An. Riza lin Listyani untuk mentransfer uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut lalu Terdakwa disuruh untuk mengirimkan bukti transfer tersebut kemudian sekitar pukul 15.00 Wib. Dion Alias Copet (belum tertangkap) datang ke rumah Terdakwa selanjutnya menyerahkan uang secara tunai sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk mencari paket narkoba jenis sabu tersebut dan sekitar pukul 16.20 Wib. Terdakwa mengirimkan uang melalui jasa transfer ke rekening Terdakwa yang terkoneksi dengan M-Banking di handphone Terdakwa dan setelah masuk kemudian Terdakwa transfer melalui handphone Terdakwa ke rekening bank BCA. An. Riza lin Listyani yakni sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu bukti transfer uang tersebut Terdakwa kirim ke nomor handphone (081918875715) dan setelah itu Terdakwa disuruh untuk menunggu yang mana alamat akan di kirim ke daerah Pilangsari Sragen namun setelah Terdakwa menunggu dan mencoba menghubungi untuk menanyakan paket narkoba jenis sabu tersebut belum mendapat balasan dari nomor (081918875715) sampai dengan malam hari sekitar pukul 20.00 Wib. teman Terdakwa yang bernama Purwono Alias Gopes Bin Marto Walijo datang ke rumah Terdakwa yang mana sebelumnya Terdakwa dan Purwono Alias Gopes Bin Marto Walijo hendak menghadiri acara pelantikan PSHT. di gedung Sasana Manggala Kabupaten Sragen;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.00 Wib. Terdakwa bersama saksi Purwono Alias Gopes Bin Marto Walijo pergi ketempat pelantikan PSHT. tersebut lalu sekitar pukul 23.00 Wib. Terdakwa dichat oleh nomor (081918875715) yang baru dibalasnya dengan mengatakan kalau alamat dikirim ke nomor baru lagi (082223106830) dan akan memandu /

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarahkan Terdakwa untuk mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut dan sekitar pukul 23.15 Wib. Terdakwa mengajak saksi Purwono Alias Gopes Bin Marto Walijo menggunakan sepeda motor yang Terdakwa pinjam sebelumnya dari temannya yang bernama Ryan ke daerah Palur Kabupaten Karanganyar dan setelah sampai di daerah Palur tepatnya di SPBU. Palur tiba-tiba Terdakwa dihubungi oleh seseorang dengan nomor (082223106830) yang mana merupakan orang yang memandu Terdakwa mengarahkan untuk mengambil alamat paket narkoba jenis sabu tersebut lalu Terdakwa disuruh agak ke barat yang mana sampai ke Jembatan Jurug kemudian Terdakwa disuruh ke arah Timur lagi sampai ketemu Palur Plaza lalu Terdakwa disuruh untuk ke arah utara kemudian karena Terdakwa bingung Terdakwa disuruh untuk tanya orang selanjutnya sekitar pukul 00.27 Wib. Terdakwa dikirim alamat/web dari nomor (081918875715) melalui alamat yakni sebuah gambar tempat sampah plastik warna biru serta tanda panah hijau yang dalam gambar tersebut terdapat keterangan “@pertigaan Renbo Palur ke Utara 100 m@wedangan tak terpakai sebelah kanan jalan @terbungkus rokok sampoerna sesuai panah” tepatnya di Botol Desa Palur Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar selanjutnya Terdakwa berhasil menemukan paket narkoba jenis sabu tersebut sesuai dengan petunjuk alamat yang Terdakwa terima;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor tersebut dan berjalan untuk mencari paket narkoba jenis sabu tersebut sedangkan saksi Purwono Alias Gopes Bin Marto Walijo menunggu di atas sepeda motor yang mana jarak antara Terdakwa berhenti dengan saksi Purwono Alias Gopes Bin Marto Walijo dengan Terdakwa menemukan paket narkoba jenis sabu melalui alamat yakni sekira 20 meter kemudian setelah Terdakwa mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa membuang bungkus rokok yang digunakan untuk menyimpan paket narkoba jenis sabu tersebut kemudian paket narkoba jenis sabu Terdakwa genggam menggunakan tangan kirinya dan sewaktu diperjalanan pulang Terdakwa dihubungi oleh orang yang mengarahkan Terdakwa sebelumnya nomor (082223106830) menyuruh Terdakwa untuk mengecek paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa bawa tersebut lalu sambil Terdakwa berjalan kemudian Terdakwa membuka paket narkoba jenis sabu tersebut menggunakan giginya dan benar balutan hitam tersebut berisi serbuk kristal warna putih kemudian Terdakwa genggam lagi menggunakan tangan kirinya paket narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sesampainya di depan sebuah Alfamart yakni pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 01.30 Wib. ditepi Jalan Depan Alfamart Benowo tepatnya di Dukuh Benowo Rt. 02/Rw. 08 Desa Ngringo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar Terdakwa bersama saksi Purwono Alias Gopes Bin Marto Walijo berhenti dengan maksud Terdakwa untuk memindahkan paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa bawa tersebut kedalam saku celananya lalu saksi Purwono Alias Gopes Bin Marto Walijo duduk-duduk jongkok bersandar tiang Alfamart sedangkan Terdakwa duduk diatas sepeda motornya kemudian tiba-tiba datang saksi Bagas Surya Atmaja bersama rekannya saksi Hari Saksono (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) lalu karena Terdakwa kaget maka paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa genggam tersebut terlempar ke depan tepatnya dibawah roda sepeda motornya selanjutnya Terdakwa langsung ditangkap bersama saksi Purwono Alias Gopes Bin Marto Walijo tersebut lalu saksi Bagas Surya Atmaja bersama rekannya saksi Hari Saksono (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) menemukan narkoba jenis sabu dibawah roda sepeda motor yang Terdakwa kendari bersama saksi Purwono Alias Gopes Bin Marto Walijo tersebut kemudian Terdakwa disuruh untuk mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut lalu saksi Bagas Surya Atmaja bersama rekannya saksi Hari Saksono (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A17 warna Lake Blue dengan nomor sim card 089521915152 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna putih Nopol. AD 3874 OP beserta kunci kontaknya selanjutnya setelah itu Terdakwa bersama saksi Purwono Alias Gopes Bin Marto Walijo beserta barang bukti dibawa ke Polres. Karanganyar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Jawa Tengah;
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" disini adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya error in persona maka yang dimaksud unsur setiap orang adalah Terdakwa Priyono Alias Supri Bin Pawiro oleh karena itu menurut Majelis Hakim terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam hubungannya dengan penyalahgunaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengandung arti bahwa setiap bentuk kegiatan atau perbuatan yang berkaitan dengan narkotika dan prekursor narkotika haruslah mendapat ijin dari Menteri Kesehatan sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum in casu Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 01.30 Wib. bertempat didepan Alfamart Benowo tepatnya di Dukuh Benowo Rt. 02/Rw. 08 Desa Ngringo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Bagas Surya Atmaja bersama rekannya saksi Hari Saksono (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) karena narkotika jenis sabu. Dimana awal penangkapan terhadap Terdakwa tersebut setelah sebelumnya saksi Bagas Surya Atmaja bersama rekannya saksi Hari Saksono mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan didaerah Desa Ngringo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar sering digunakan untuk transaksi dan menaruh alamat narkotika jenis sabu kemudian atas informasi tersebut selanjutnya saksi Bagas Surya Atmaja bersama rekannya saksi Hari Saksono langsung melakukan penyelidikan dan observasi dilokasi tersebut kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 01.30 Wib. saksi Bagas Surya Atmaja bersama rekannya saksi Hari Saksono melihat ada 2 (dua) orang laki-laki mengendarai sepeda motor metik dengan gerak gerik mencurigakan berhenti disebuah warung yang sudah tutup dan salah satu dari laki-laki tersebut turun dari sepeda motor kemudian berjalan sambil mengamati lalu berhenti dan mengambil sesuatu didekat pohon selanjutnya setelah itu kembali lagi menaiki sepeda motor dan meninggalkan tempat tersebut kemudian karena merasa curiga lalu saksi Bagas Surya Atmaja bersama rekannya saksi Hari Saksono mengejar dan mengikuti kedua orang laki-laki tersebut yang mana kemudian berhenti di depan Alfamart Benowo;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Bagas Surya Atmaja bersama rekannya saksi Hari Saksono (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) langsung mendatangi kedua orang laki-laki tersebut lalu melihat dari salah satu kedua orang laki-laki tersebut menjatuhkan suatu barang dibawah sepeda motornya kemudian saksi Bagas Surya Atmaja bersama rekannya saksi Hari Saksono (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) langsung menangkap kedua orang laki-laki tersebut yaitu Terdakwa tersebut bersama temannya yang

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama saksi Purwono Alias Gopes Bin Marto Walijo lalu ditemukan barang bukti berupa sebuah bungkus kecil berada dibawah roda sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan temannya tersebut kemudian Terdakwa disuruh untuk mengambil dan membuka bungkus tersebut dan benar didalamnya ternyata terdapat plastik klip yang berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A17 warna lake blue yang ditemukan didasbort sepeda motor kemudian untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol. AD 3874 OP ditemukan dilokasi penangkapan tersebut sebelum akhirnya Terdakwa bersama temannya saksi Purwono Alias Gopes Bin Marto Walijo beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres. Karanganyar untuk diproses hukum;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa diintrogasi oleh saksi Bagas Surya Atmaja bersama rekannya saksi Hari Saksono (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) mengatakan untuk paket narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan diserahkan kepada Dion Alias Copet (belum tertangkap) yang sebelumnya memesan kepada Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya oleh Terdakwa dan hanya diketahui nomor telponnya (081918875715) yang mana Terdakwa mendapatkan nomor tersebut dari temannya yang bernama Tolit dan Terdakwa membeli paket narkoba jenis sabu tersebut seberat 0,73 gram (nol koma tujuh tiga) gram dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan teman Terdakwa yang bernama saksi Purwono Alias Gopes Bin Marto Walijo tersebut saat diintrogasi mengatakan saat itu ia diajak oleh Terdakwa untuk mengantarkannya ke Palur Kabupaten Karanganyar yang mana Terdakwa sebelumnya tidak memberitahu saksi Purwono Alias Gopes Bin Marto Walijo maksud dan tujuan sebenarnya di ajak ke Daerah Palur tersebut untuk mengambil paket narkoba jenis sabu melalui alamat tersebut;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Jawa Tengah dan selain itu pula narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) sehingga dengan demikian maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka terhadap unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga ini Undang-Undang menentukan secara alternatif perbuatan-perbuatan mana yang dilarang oleh Undang-Undang, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa definisi “menawarkan” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dijual atau menjual atau membeli atau menerima sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, makelar, calo dalam perundingan jual beli sedangkan yang dimaksud dengan “jual beli” adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual dan yang dimaksud dengan “menukar” adalah mengganti sesuatu barang dengan barang yang lain sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan / menyerahkan sesuatu barang kepada orang lain sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur ketiga dari dakwaan ini dapat dibuktikan apabila adanya maksud Terdakwa dalam serangkaian kegiatan memperdagangkan atau turut berperan dalam memperdagangkan benda sesuatu dalam hal ini Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika disebutkan didalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah mengatur segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika dan prekursor narkotika dengan tujuan untuk;

- Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;
- Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dan
- Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditegaskan narkotika untuk kebutuhan dalam Negeri diperoleh dari impor, produksi dalam negeri dan / atau sumber lain. Pengaturan tentang pemenuhan narkotika baik dengan cara impor atau memproduksi dalam negeri harus mendapat ijin khusus dari Menteri Kesehatan kemudian dalam Pasal 35 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditentukan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 01.30 Wib. bertempat didepan Alfamart Benowo tepatnya di Dukuh Benowo Rt. 02/Rw. 08 Desa Ngringo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Bagas Surya Atmaja bersama rekannya saksi Hari Saksono (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) karena narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa sebelum penangkapan Terdakwa tersebut awalnya pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 Wib. ketika itu Terdakwa berada dirumahnya Dukuh Brambang II Rt. 29/Rw. 00 Desa Wonokerso Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen lalu Terdakwa dihubungi oleh temannya yang bernama Dion Alias Copet (belum tertangkap) melalui

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telpon WA. yang mana meminta tolong “Iso golekke bahan po ra (sabu)” kemudian Terdakwa menjawab “Coba tanya langsung kepada Tolit” lalu dijawab oleh Dion Alias Copet tersebut “Saya gak enak karena masih punya hutang” selanjutnya telpon ditutup oleh Dion Alias Copet kemudian sekitar pukul 11.05 Wib. Terdakwa menghubungi seseorang yang mana Terdakwa mendapatkan nomor (081918875715) dari Tolit untuk memesan narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa menghubungi nomor tersebut dengan menanyakan “Nopo ready Mas” kemudian dijawab “R (ready)”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa meminta nomor rekening yang kemudian dikirim rekening bank BCA. An. Riza lin Listyani untuk mentransfer uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut lalu Terdakwa disuruh untuk mengirimkan bukti transfer tersebut kemudian sekitar pukul 15.00 Wib. Dion Alias Copet (belum tertangkap) datang kerumah Terdakwa selanjutnya menyerahkan uang secara tunai sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk mencari paket narkoba jenis sabu tersebut dan sekitar pukul 16.20 Wib. Terdakwa mengirimkan uang melalui jasa transfer ke rekening Terdakwa yang terkoneksi dengan M-Banking di handphone Terdakwa dan setelah masuk kemudian Terdakwa transfer melalui handphone Terdakwa ke rekening bank BCA. An. Riza lin Listyani yakni sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu bukti transfer uang tersebut Terdakwa kirim ke nomor handphone (081918875715) dan setelah itu Terdakwa disuruh untuk menunggu yang mana alamat akan di kirim ke daerah Pilangsari Sragen namun setelah Terdakwa menunggu dan mencoba menghubungi untuk menanyakan paket narkoba jenis sabu tersebut belum mendapat balasan dari nomor (081918875715) sampai dengan malam hari sekitar pukul 20.00 Wib. teman Terdakwa yang bernama Purwono Alias Gopes Bin Marto Walijo datang ke rumah Terdakwa yang mana sebelumnya Terdakwa dan Purwono Alias Gopes Bin Marto Walijo hendak menghadiri acara pelantikan PSHT. di gedung Sasana Manggala Kabupaten Sragen;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 22.00 Wib. Terdakwa bersama saksi Purwono Alias Gopes Bin Marto Walijo pergi ketempat pelantikan PSHT. tersebut lalu sekitar pukul 23.00 Wib. Terdakwa dichat oleh nomor (081918875715) yang baru dibalasnya dengan mengatakan kalau alamat dikirim ke nomor baru lagi (082223106830) dan akan memandu / mengarahkan Terdakwa untuk mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut dan sekitar pukul 23.15 Wib. Terdakwa mengajak saksi Purwono Alias Gopes Bin Marto Walijo menggunakan sepeda motor yang Terdakwa pinjam sebelumnya dari temannya

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Ryan ke daerah Palur Kabupaten Karanganyar dan setelah sampai di daerah Palur tepatnya di SPBU. Palur tiba-tiba Terdakwa dihubungi oleh seseorang dengan nomor (082223106830) yang mana merupakan orang yang memandu Terdakwa mengarahkan untuk mengambil alamat paket narkoba jenis sabu tersebut lalu Terdakwa disuruh agak ke barat yang mana sampai ke Jembatan Jurug kemudian Terdakwa disuruh ke arah Timur lagi sampai ketemu Palur Plaza lalu Terdakwa disuruh untuk ke arah utara kemudian karena Terdakwa bingung Terdakwa disuruh untuk tanya orang selanjutnya sekitar pukul 00.27 Wib. Terdakwa dikirim alamat/web dari nomor (081918875715) melalui alamat yakni sebuah gambar tempat sampah plastik warna biru serta tanda panah hijau yang dalam gambar tersebut terdapat keterangan “@pertigaan Renbo Palur ke Utara 100 m@wedangan tak terpakai sebelah kanan jalan @terbungkus rokok sampoerna sesuai panah” tepatnya di Botol Desa Palur Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar selanjutnya Terdakwa berhasil menemukan paket narkoba jenis sabu tersebut sesuai dengan petunjuk alamat yang Terdakwa terima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor tersebut dan berjalan untuk mencari paket narkoba jenis sabu tersebut sedangkan saksi Purwono Alias Gopes Bin Marto Walijo menunggu di atas sepeda motor yang mana jarak antara Terdakwa berhenti dengan saksi Purwono Alias Gopes Bin Marto Walijo dengan Terdakwa menemukan paket narkoba jenis sabu melalui alamat yakni sekira 20 meter kemudian setelah Terdakwa mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa membuang bungkus rokok yang digunakan untuk menyimpan paket narkoba jenis sabu tersebut kemudian paket narkoba jenis sabu Terdakwa genggam menggunakan tangan kirinya dan sewaktu diperjalanan pulang Terdakwa dihubungi oleh orang yang mengarahkan Terdakwa sebelumnya nomor (082223106830) menyuruh Terdakwa untuk mengecek paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa bawa tersebut lalu sambil Terdakwa berjalan kemudian Terdakwa membuka paket narkoba jenis sabu tersebut menggunakan giginya dan benar balutan hitam tersebut berisi serbuk kristal warna putih kemudian Terdakwa genggam lagi menggunakan tangan kirinya paket narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian sesampainya didepan sebuah Alfamart yakni pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 01.30 Wib. ditepi Jalan Depan Alfamart Benowo tepatnya di Dukuh Benowo Rt. 02/Rw. 08 Desa Ngringo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar Terdakwa bersama saksi Purwono

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Gopes Bin Marto Walijo berhenti dengan maksud Terdakwa untuk memindahkan paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa bawa tersebut kedalam saku celananya lalu saksi Purwono Alias Gopes Bin Marto Walijo duduk-duduk jongkok bersandar tiang Alfamart sedangkan Terdakwa duduk diatas sepeda motornya kemudian tiba-tiba datang saksi Bagas Surya Atmaja bersama rekannya saksi Hari Saksono (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) lalu karena Terdakwa kaget maka paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa genggam tersebut terlempar ke depan tepatnya dibawah roda sepeda motornya selanjutnya Terdakwa langsung ditangkap bersama saksi Purwono Alias Gopes Bin Marto Walijo tersebut lalu saksi Bagas Surya Atmaja bersama rekannya saksi Hari Saksono (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) menemukan narkoba jenis sabu dibawah roda sepeda motor yang Terdakwa kendaraai bersama saksi Purwono Alias Gopes Bin Marto Walijo tersebut kemudian Terdakwa disuruh untuk mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut lalu saksi Bagas Surya Atmaja bersama rekannya saksi Hari Saksono (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A17 warna Lake Blue dengan nomor sim card 089521915152 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna putih Nopol. AD 3874 OP beserta kunci kontaknya selanjutnya setelah itu Terdakwa bersama saksi Purwono Alias Gopes Bin Marto Walijo beserta barang bukti dibawa ke Polres. Karanganyar;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa saat ditangkap oleh saksi Bagas Surya Atmaja bersama rekannya saksi Hari Saksono (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal sabu dengan berat kotor sekira 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram yang dibalut dengan tisu dan isolasi warna hitam, yang mana barang bukti tersebut ditemukan dalam penguasaan Terdakwa bukan sedang Terdakwa melakukan transaksi atau perantara jual beli narkoba jenis sabu sehingga dengan demikian terhadap unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang telah Majelis Hakim pertimbangkan serta telah pula terpenuhi sebagaimana dalam pertimbangan unsur setiap orang dalam Dakwaan Alternatif Kesatu dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan tersendiri unsur setiap orang dalam Dakwaan Alternatif Kedua ini oleh karenanya unsur setiap orang dalam Dakwaan Alternatif Kedua ini juga telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tanpa hak atau melawan hukum telah Majelis Hakim pertimbangkan serta telah pula terpenuhi sebagaimana dalam pertimbangan unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam Dakwaan Alternatif Kesatu dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan tersendiri unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam Dakwaan Alternatif Kedua ini oleh karenanya unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam Dakwaan Alternatif Kedua ini juga telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa pengertian unsur diatas adalah alternatif sifatnya, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ketiga tersebut;

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Krg



Menimbang, bahwa memiliki adalah berarti kepunyaan (mempunyai hak), menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, sedangkan menyediakan maksudnya adalah mempersiapkan segala sesuatu;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan didalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotikayang berbunyi : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang, bahwa pengertian tanaman adalah sesuatu yang ditanam yang dapat hidup tumbuh dan berkembang sedangkan sabu-sabu bukanlah sesuatu yang ditanam yang dapat hidup tumbuh dan berkembang sehingga sabu-sabu tersebut termasuk kedalam golongan bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 01.30 Wib. bertempat didepan Alfamart Benowo tepatnya di Dukuh Benowo Rt. 02/Rw. 08 Desa Ngringo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Bagas Surya Atmaja bersama rekannya saksi Hari Saksono (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) karena narkotika jenis sabu. Dimana awal penangkapan terhadap Terdakwa tersebut setelah sebelumnya saksi Bagas Surya Atmaja bersama rekannya saksi Hari Saksono mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan didaerah Desa Ngringo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar sering digunakan untuk transaksi dan menaruh alamat narkotika jenis sabu kemudian atas informasi tersebut selanjutnya saksi Bagas Surya Atmaja bersama rekannya saksi Hari Saksono langsung melakukan penyelidikan dan observasi dilokasi tersebut kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 01.30 Wib. saksi Bagas Surya Atmaja bersama rekannya saksi Hari Saksono melihat ada 2 (dua) orang laki-laki mengendarai sepeda motor metik dengan gerak gerik mencurigakan berhenti disebuah warung yang sudah tutup dan salah satu dari laki-laki tersebut turun dari sepeda motor kemudian berjalan sambil mengamati lalu berhenti dan mengambil sesuatu didekat pohon selanjutnya setelah itu kembali lagi menaiki sepeda motor dan meninggalkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tersebut kemudian karena merasa curiga lalu saksi Bagas Surya Atmaja bersama rekannya saksi Hari Saksono mengejar dan mengikuti kedua orang laki-laki tersebut yang mana kemudian berhenti di depan Alfamart Benowo;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Bagas Surya Atmaja bersama rekannya saksi Hari Saksono (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) langsung mendatangi kedua orang laki-laki tersebut lalu melihat dari salah satu kedua orang laki-laki tersebut menjatuhkan suatu barang dibawah sepeda motornya kemudian saksi Bagas Surya Atmaja bersama rekannya saksi Hari Saksono (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) langsung menangkap kedua orang laki-laki tersebut yaitu Terdakwa tersebut bersama temannya yang bernama saksi Purwono Alias Gopes Bin Marto Walijo lalu ditemukan barang bukti berupa sebuah bungkus kecil berada dibawah roda sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan temannya tersebut kemudian Terdakwa disuruh untuk mengambil dan membuka bungkus tersebut dan benar didalamnya ternyata terdapat plastik klip yang berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A17 warna lake blue yang ditemukan didasbort sepeda motor kemudian untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol. AD 3874 OP ditemukan dilokasi penangkapan tersebut sebelum akhirnya Terdakwa bersama temannya saksi Purwono Alias Gopes Bin Marto Walijo beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres. Karanganyar untuk diproses hukum;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa diinterogasi oleh saksi Bagas Surya Atmaja bersama rekannya saksi Hari Saksono (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) mengatakan untuk paket narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan diserahkan kepada Dion Alias Copet (belum tertangkap) yang sebelumnya memesan kepada Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya oleh Terdakwa dan hanya diketahui nomor telponnya (081918875715) yang mana Terdakwa mendapatkan nomor tersebut dari temannya yang bernama Tolit dan Terdakwa membeli paket narkoba jenis sabu tersebut seberat 0,73 gram (nol koma tujuh tiga) gram dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan teman Terdakwa yang bernama saksi Purwono Alias Gopes Bin Marto Walijo tersebut saat diinterogasi mengatakan saat itu ia diajak oleh Terdakwa untuk mengantarkannya ke Palur Kabupaten Karanganyar yang mana Terdakwa sebelumnya tidak memberitahu saksi Purwono Alias Gopes Bin

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marto Walijo maksud dan tujuan sebenarnya di ajak ke Daerah Palur tersebut untuk mengambil paket narkoba jenis sabu melalui alamat tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum penangkapan Terdakwa tersebut awalnya pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 Wib. ketika itu Terdakwa berada dirumahnya Dukuh Brambang II Rt. 29/Rw. 00 Desa Wonokerso Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen lalu Terdakwa dihubungi oleh temannya yang bernama Dion Alias Copet (belum tertangkap) melalui telpon WA. yang mana meminta tolong "Iso golekke bahan po ra (sabu)" kemudian Terdakwa menjawab "Coba tanya langsung kepada Tolit" lalu dijawab oleh Dion Alias Copet tersebut "Saya gak enak karena masih punya hutang" selanjutnya telpon ditutup oleh Dion Alias Copet kemudian sekitar pukul 11.05 Wib. Terdakwa menghubungi seseorang yang mana Terdakwa mendapatkan nomor (081918875715) dari Tolit untuk memesan narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa menghubungi nomor tersebut dengan menanyakan "Nopo ready Mas" kemudian dijawab "R (ready)";

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa meminta nomor rekening yang kemudian dikirim rekening bank BCA. An. Riza lin Listyani untuk mentransfer uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut lalu Terdakwa disuruh untuk mengirimkan bukti transfer tersebut kemudian sekitar pukul 15.00 Wib. Dion Alias Copet (belum tertangkap) datang ke rumah Terdakwa selanjutnya menyerahkan uang secara tunai sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk mencari paket narkoba jenis sabu tersebut dan sekitar pukul 16.20 Wib. Terdakwa mengirimkan uang melalui jasa transfer ke rekening Terdakwa yang terkoneksi dengan M-Banking di handphone Terdakwa dan setelah masuk kemudian Terdakwa transfer melalui handphone Terdakwa ke rekening bank BCA. An. Riza lin Listyani yakni sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu bukti transfer uang tersebut Terdakwa kirim ke nomor handphone (081918875715) dan setelah itu Terdakwa disuruh untuk menunggu yang mana alamat akan di kirim ke daerah Pilangsari Sragen namun setelah Terdakwa menunggu dan mencoba menghubungi untuk menanyakan paket narkoba jenis sabu tersebut belum mendapat balasan dari nomor (081918875715) sampai dengan malam hari sekitar pukul 20.00 Wib. teman Terdakwa yang bernama Purwono Alias Gopes Bin Marto Walijo datang ke rumah Terdakwa yang mana sebelumnya Terdakwa dan Purwono Alias Gopes Bin Marto Walijo hendak menghadiri acara pelantikan PSHT. di gedung Sasana Manggala Kabupaten Sragen;

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 22.00 Wib. Terdakwa bersama saksi Purwono Alias Gopes Bin Marto Walijo pergi ketempat pelantikan PSHT. tersebut lalu sekitar pukul 23.00 Wib. Terdakwa dichat oleh nomor (081918875715) yang baru dibalasnya dengan mengatakan kalau alamat dikirim ke nomor baru lagi (082223106830) dan akan memandu / mengarahkan Terdakwa untuk mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut dan sekitar pukul 23.15 Wib. Terdakwa mengajak saksi Purwono Alias Gopes Bin Marto Walijo menggunakan sepeda motor yang Terdakwa pinjam sebelumnya dari temannya yang bernama Ryan ke daerah Palur Kabupaten Karanganyar dan setelah sampai di daerah Palur tepatnya di SPBU. Palur tiba-tiba Terdakwa dihubungi oleh seseorang dengan nomor (082223106830) yang mana merupakan orang yang memandu Terdakwa mengarahkan untuk mengambil alamat paket narkoba jenis sabu tersebut lalu Terdakwa disuruh agak ke barat yang mana sampai ke Jembatan Jurug kemudian Terdakwa disuruh ke arah Timur lagi sampai ketemu Palur Plaza lalu Terdakwa disuruh untuk ke arah utara kemudian karena Terdakwa bingung Terdakwa disuruh untuk tanya orang selanjutnya sekitar pukul 00.27 Wib. Terdakwa dikirim alamat/web dari nomor (081918875715) melalui alamat yakni sebuah gambar tempat sampah plastik warna biru serta tanda panah hijau yang dalam gambar tersebut terdapat keterangan “@pertigaan Renbo Palur ke Utara 100 m@wedangan tak terpakai sebelah kanan jalan @terbungkus rokok sampoerna sesuai panah” tepatnya di Botol Desa Palur Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar selanjutnya Terdakwa berhasil menemukan paket narkoba jenis sabu tersebut sesuai dengan petunjuk alamat yang Terdakwa terima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor tersebut dan berjalan untuk mencari paket narkoba jenis sabu tersebut sedangkan saksi Purwono Alias Gopes Bin Marto Walijo menunggu di atas sepeda motor yang mana jarak antara Terdakwa berhenti dengan saksi Purwono Alias Gopes Bin Marto Walijo dengan Terdakwa menemukan paket narkoba jenis sabu melalui alamat yakni sekira 20 meter kemudian setelah Terdakwa mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa membuang bungkus rokok yang digunakan untuk menyimpan paket narkoba jenis sabu tersebut kemudian paket narkoba jenis sabu Terdakwa genggam menggunakan tangan kirinya dan sewaktu diperjalanan pulang Terdakwa dihubungi oleh orang yang mengarahkan Terdakwa sebelumnya nomor (082223106830) menyuruh Terdakwa untuk mengecek paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa bawa tersebut lalu sambil Terdakwa berjalan kemudian

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membuka paket narkoba jenis sabu tersebut menggunakan giginya dan benar balutan hitam tersebut berisi serbuk kristal warna putih kemudian Terdakwa menggenggam lagi menggunakan tangan kirinya paket narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian sesampainya didepan sebuah Alfamart yakni pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 01.30 Wib. ditepi Jalan Depan Alfamart Benowo tepatnya di Dukuh Benowo Rt. 02/Rw. 08 Desa Ngringo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar Terdakwa bersama saksi Purwono Alias Gopes Bin Marto Walijo berhenti dengan maksud Terdakwa untuk memindahkan paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa bawa tersebut kedalam saku celananya lalu saksi Purwono Alias Gopes Bin Marto Walijo duduk-duduk jongkok bersandar tiang Alfamart sedangkan Terdakwa duduk diatas sepeda motornya kemudian tiba-tiba datang saksi Bagas Surya Atmaja bersama rekannya saksi Hari Saksono (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) lalu karena Terdakwa kaget maka paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa genggam tersebut terlempar ke depan tepatnya dibawah roda sepeda motornya selanjutnya Terdakwa langsung ditangkap bersama saksi Purwono Alias Gopes Bin Marto Walijo tersebut lalu saksi Bagas Surya Atmaja bersama rekannya saksi Hari Saksono (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) menemukan narkoba jenis sabu dibawah roda sepeda motor yang Terdakwa kendarai bersama saksi Purwono Alias Gopes Bin Marto Walijo tersebut kemudian Terdakwa disuruh untuk mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut lalu saksi Bagas Surya Atmaja bersama rekannya saksi Hari Saksono (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A17 warna Lake Blue dengan nomor sim card 089521915152 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna putih Nopol. AD 3874 OP beserta kunci kontaknya selanjutnya setelah itu Terdakwa bersama saksi Purwono Alias Gopes Bin Marto Walijo beserta barang bukti dibawa ke Polres. Karanganyar;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Jawa Tengah dan Terdakwa juga tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa saat ditangkap oleh saksi Bagas Surya Atmaja

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama rekannya saksi Hari Saksono (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal sabu dengan berat kotor sekira 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram yang dibalut dengan tisu dan isolasi warna hitam, yang mana barang bukti tersebut ditemukan dalam penguasaan Terdakwa bukan sedang Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu saat ditangkap dan narkoba milik Terdakwa tersebut bukan berbentuk tanaman yaitu sesuatu yang ditanam yang dapat hidup tumbuh dan berkembang melainkan narkoba jenis sabu sehingga termasuk kedalam pengertian bukan tanaman sehingga unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa mengenai Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa semestinya didakwa oleh Penuntut Umum Pasal 127 Ayat Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba akan tetapi tidak didakwakan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat dalam hal melakukan pemeriksaan serta penjatuhan putusan dalam perkara pidana harus berdasarkan Surat Dakwaan dan menurut Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang telah dipertimbangkan tersebut diatas Terdakwa lebih tepat dikenakan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua sehingga terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus dinyatakan ditolak dan di kesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda) maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam hal penjatuhan pidana kepada Terdakwa karena tujuan pemidanaan bukan semata-mata bersifat pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal sabu dengan berat kotor sekira 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram yang dibalut dengan tisu dan isolasi warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP. merk Oppo A17 warna lake blue dengan nomor sim card 089521915152, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih nopol. AD 3874 OP beserta kunci kontaknya, yang disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Priyono Alias Supri Bin Pawiro** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal sabu dengan berat kotor sekira 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram yang dibalut dengan tisu dan isolasi warna hitam;

Dimusnahkan;

- b. 1 (satu) buah HP. merk Oppo A17 warna lake blue dengan nomor sim card 089521915152;

Dirampas untuk negara;

- c. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih nopol. AD 3874 OP beserta kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 oleh Haga Sentosa Lase, S.H. M.H sebagai Hakim Ketua, Rachmad Firmansyah, S.H. M.H dan Al Fadjri, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Al Fadjri, S.H dan Heru Karyono, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Kaswati, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar serta dihadiri oleh Kurnia Yoga Pratama, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Al Fadjri, S.H.

Haga Sentosa Lase, S.H. M.H

Heru Karyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Kaswati, S.H.

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)